



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 – 12 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DPRD PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 08 Maret 2022, disepakati pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 118/F-Gerindra/DPRD/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus LKPJ;
 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 004/F.PDIP/III/2022 Tanggal 9 Maret 2021 perihal Usulan Nama-Nama Pansus LKPj;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : /FPG/DPRD/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022 Perihal Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 181/FPKS/DPRD-B/III/2020 tanggal 9 Merat 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 11/FPD/DPRD-Banten/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 42/FKB/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 017/F.PAN.DPRD/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 02/ F PPP.DPRD/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 Perihal Pengajuan Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2021;
 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 017/F. NasDem-PSI/DPRD-Banten/III/2022 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus LKPj Gubernur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021;
 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 3. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021 diterima oleh DPRD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Maret 2022
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Banten

Nomor : 161 - 12 TAHUN 2022

Tanggal : 10 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021

PANITIA KHUSUS II DPRD PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	UNSUR
1.	ANDRA SONI, S.M	PIMPINAN DPRD
2.	H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
3.	M. NAWA SAID DIMYATI	PIMPINAN DPRD
4.	H. M. KUSWANDI, S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	MOH. BAHRI, S.Pd., S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	H. ANDA SUHANDA, S.E	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8.	SRI HARTATI, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9.	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10.	TEGUH ISTA'AL, S.Kom	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. A. JAINI, S.Pd., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
13.	dr. Hj. SHINTA WISHNU WARDHANI	FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
14.	YOYON SUJANA, S.E	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	H. ROMMY ADHIE SANTOSO	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	NAWAWI NURHADI, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	MARTUA NAINGGOLAN, S.I.Kom	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18.	ISHAK SIDIK, S.E., MM	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19.	AGUS EFENDI, S.E	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20.	RIA MAHDIA FITRI, S.Sos	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

